

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
2010

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 7 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 7 TAHUN 2010 SERI B NOMOR 1; 36 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH  
DAN BANGUNAN

ABSTRAK:

- Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak daerah, dan pelaksanaannya harus diatur dengan Qanun;
- Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007
- Dalam Qanun ini diatur tentang nama, objek, subjek dan wajib pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan, saat terutang, ketentuan bagi pejabat; penetapan, tata cara pembayaran dan penelitian; tata cara penagihan pajak; pengurangan, keberatan dan banding; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; pengembalian kelebihan pembayaran pajak; kadaluarsa penagihan; pemeriksaan, penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 29 Desember 2010
- Penjelasan 5 halaman